

## P E N E T A P A N

Nomor : 01/WK.MA.Y/PEN/X/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Membaca Surat Permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dobo (Sila H.Pulungan,SH.MH.,) Nomor : B-353/S.1.16/Fs.1/09/2012 tanggal 25 September 2012, yang berisi permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.AB., tanggal 12 September 2012 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor : 01/WK.MA.Y/Pen/X/2012 ;

Menimbang, bahwa isi Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.AB. tanggal 12 September 2012 adalah :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan putusan Mahkamah Agung RI No. 161 K/PID.SUS/2012, tanggal 10 April 2012 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable atau non eksekutorial) oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tobo tanggal 25 September 2012 dan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.AB., maka Majelis Hakim berpendapat :

- bahwa Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi adalah merupakan Pengadilan terakhir dan tertinggi sehingga apabila pemeriksaan tingkat kasasi telah selesai dan sudah diberitahukan isi amar putusannya, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP) Dan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilaksanakan oleh eksekutor dalam hal ini Jaksa Penuntut umum ;
- bahwa apabila Putusan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan merujuk Pasal 197 KUHAP, maka yang berhak menyatakan batal adalah Pengadilan yang lebih tinggi ;
- bahwa dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 161 K/Pid.Sus/2012, dan secara hierarkis Putusan Mahkamah Agung adalah Peradilan yang tertinggi dalam Kekuasaan

Kehakiman, sehingga Hakim di tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun menyatakan batal atas putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan, permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dobo (Sila H. Pulungan, SH. MH.,) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan yang diajukan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOBO (SILA H. PULUNGAN, SH. MH.,) tidak dikenakan biaya perkara. Maka biaya perkara dalam penetapan ini adalah nihil ;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### **MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan dari Pemohon : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOBO (SILA H. PULUNGAN, SH. MH.,) tersebut ;

Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 37/Pdt.P/2012/PN.AB., tanggal 12 September 2012 batal dan tidak berkekuatan hukum ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Pemohon Kepala Kejaksaan Negeri Dobo (Sila H. Pulungan, SH. MH.,) dan Pengadilan Negeri Ambon ;

Menyatakan biaya Penetapan adalah nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH. MH., dan Suwardi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis :  
Ttd/Djoko Sarwoko, SH. MH.,  
Ttd/Suwardi, SH. MH.,

Ketua Majelis,  
ttd  
Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.,

Panitera Pengganti,  
ttd  
Handri Anik Effendi, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Panitera  
ttd

SOEROSO ONO,SH.MH.,  
Nip.194908271983031002